


RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

RSUD KABUPATEN BULELENG

Tahun 2018



RSUD KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2018



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) *RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga RSUD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, RS mempunyai peran yang sangat penting untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif. Program-program RSUD Kabupaten Buleleng kemudian dirumuskan berdasarkan kajian lingkungan RS yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat Rencana Kinerja Tahunan RSUD Kabupaten Buleleng. Dokumen ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan RSUD Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 14 Pebruari 2018

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng


(dr. Gede Wiartana, M. Kes)
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018*

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan.....	3
BAB II Rencana Kinerja Tahunan	5
2.1. Sasaran/Capaian Program.....	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja	6
BAB III Penutup	8
Lampiran: Rencana Kinerja Tahunan RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018	



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RSUD Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022. Renstra memuat Rencana Pembangunan 5 (lima) tahun dimana substansinya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Buleleng.

RSUD Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perlu lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu tugas instansi pemerintah. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pelayanan kesehatan yang optimal, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang RSUD juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh RSUD Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut RSUD Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan sebagai komitmen RSUD dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi RSUD Kabupaten Buleleng.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

1.2 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Buleleng

Struktur organisasi RSUD Kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja RSUD kabupaten Buleleng dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. RSUD Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari :
 1. Bagian Pelayanan yang dibagi lagi menjadi :
 - a. Sub Bagian Ketenagaan dan Pengembangan Pelayanan
 - b. Sub Bagian Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan
 2. Bagian Pelayanan Keperawatan yang dibagi lagi menjadi :
 - a. Sub Bagian Profesi Keperawatan
 - b. Sub Bagian Asuhan Keperawatan
 3. Bagian Pelayanan Penunjang yang dibagi menjadi :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik
 - b. Sub Bagian Logistik
 - b. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 1. Bagian Pendidikan dan Penelitian yang dibagi menjadi :
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik
 - b. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Paramedik dan Non medik
 2. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia yang dibagi menjadi :



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

- a. Sub Bagian Kepegawaian
- b. Sub Bagian Ketatausahaan Organisasi dan Hukum
3. Bagian Perencanaan Program dan Informasi yang dibagi menjadi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Rekam Medik
 - b. Sub Bagian SIM-RS Pemasaran dan Hubungan Masyarakat
- c. Wakil Direktur Keuangan terdiri dari :
 1. Bagian Keuangan yang dibagi menjadi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
 2. Bagian Akuntansi yang dibagi menjadi :
 - a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi
 - b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen
 3. Bagian Perlengkapan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi
 - b. Sub Bagian Kerumahtanggaan

1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Sasaran/Capaian Program

Visi RSUD Kabupaten Buleleng adalah menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan memberikan pelayanan berkualitas dan profesional. Dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi RSUD Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 (Tahun ke-1).



2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan RSUD secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di RSUD Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2018 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan RSUD Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di lingkungan RSUD Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan RSUD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja RSUD Buleleng, selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng



(dr. ~~Winarjuna~~ M. Kes)

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018

RSUD KABUPATEN BULELENG

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	Kegiatan			Ket	
Uraian	Indikator	Target/ Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya jumlah sarana penunjang pelayanan:	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar	73,08%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Persentase pemenuhan kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan	Unit	2	
Meningkatnya jumlah sarana prasarana untuk mendukung pelayanan	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana/alkes sesuai standar	82,75%	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Kegiatan Pengadaan alat-alat rumah sakit	Persentase capaian pengadaan sarana dan prasarana/alkes sesuai perencanaan	%	100	
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan Rumah Sakit	99%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Persentase capaian pengadaan barang/jasa sesuai jumlah rekening belanja	%	100	

